

DAMPAK DISPENSASI NIKAH SEBAB KEHAMILAN DILUAR NIKAH TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 49/Pdt.P/2024/PA.Prob.

Achmad Ubaidillah Baihaqi, Ahmad Muzakki, Ramdan Wagianto

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong,

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email:ubaibaihaqi2@gmail.com, muzakkipasca@gmail.com,
ramdanwagianto@gmail.com

Abstract: This study critically analyzes the impact of marriage dispensation granted in response to out-of-wedlock pregnancy on the fulfillment of women's and children's rights, using the perspectives of human rights and Islamic law. From a human rights standpoint, the research examines how marriage dispensation in this context may potentially violate fundamental rights of women, including the rights to reproductive health, education, freedom from discrimination and violence, as well as the child's right to grow and develop optimally. Meanwhile, through the lens of Islamic law, the study explores views on the concept of *maslahah* (public interest) in marriage and the protection of a child's lineage (*nasab*), and how these principles may be interpreted in cases of marriage dispensation due to out-of-wedlock pregnancy. This research considers the potential conflict between efforts to legitimize a child's status through early marriage and the principles of human rights, along with the primary objectives of Islamic law in safeguarding the dignity and worth of human beings, especially women and children. Employing a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, the study argues that the policies and practices of marriage dispensation in cases of out-of-wedlock pregnancy require careful consideration of the balance between child protection and the fulfillment of women's rights, in accordance with universal human rights principles and the values of justice within Islamic law.

Keywords: Marriage Dispensation, Premarital Relationships, Women's and Children's Rights, Judicial Consideration.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara kritis dampak dispensasi nikah yang diajukan sebagai respon terhadap kehamilan di luar nikah terhadap

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dengan menggunakan sudut pandang hak asasi manusia dan hukum Islam. Dari perspektif hak asasi manusia, penelitian ini mengkaji bagaimana dispensasi nikah dalam konteks ini dapat berpotensi melanggar hak-hak fundamental perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi, pendidikan, kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, melalui perspektif hukum Islam, penelitian ini mengeksplorasi pandangan mengenai kemaslahatan (masalah) dalam pernikahan dan perlindungan terhadap nasab anak, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat ditafsirkan dalam kasus dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini mempertimbangkan potensi terjadinya benturan antara upaya melegitimasi status anak melalui pernikahan dini dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan utama hukum Islam dalam melindungi harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan dan praktik dispensasi nikah dalam kasus kehamilan di luar nikah memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap keseimbangan antara perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Pergaulan Bebas, Hak Perempuan dan Anak, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Hidayatulloh, 2020) Salah satu alasan yang sering diajukan untuk dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. (Inayah, 2018) Dalam praktiknya, hal ini kerap dianggap solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. (Samiun et al., 2025)

Praktik ini menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak. (Inna Noor Inayati, 2015) Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pernikahan dini dapat melanggar hak anak atas masa kanak-kanak yang aman dan bebas dari kekerasan, serta hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan otonom. (Aziz & Zakir, 2022) Sedangkan dalam Hukum Islam, pernikahan memiliki syarat dan tujuan tertentu, termasuk perlindungan terhadap kedua belah pihak, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. (Kusumawati, 2019)


Dispensasi nikah adalah suatu bentuk pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum

Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob.

mencapai usia minimum untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, yakni usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. (Judiasih et al., 2020) Dalam praktiknya, dispensasi ini sering diberikan karena alasan “kehamilan di luar nikah” yang dianggap mendesak untuk menjaga kehormatan keluarga atau status sosial perempuan yang hamil.

Menurut data yang didapat dari website resmi PA Probolinggo, dalam LPK (Laporan Pelaksanaan Kegiatan) Pengadilan Agama, merupakan laporan yang dibuat untuk merekam dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama itu sendiri, selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi bahan evaluasi serta dapat memicu dan memacu peningkatan kinerja di periode mendatang.

Gambar 1.1 Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah



Grafik di atas menampilkan data mengenai permohonan

Dispensasi perkawinan anak di PA Probolinggo selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Yang mana dalam tahun 2020, pengajuan dispensasi kawin cukup tinggi yakni menduduki angka 89 permohonan, dan berangsur menurun pada tahun 2021, yakni menjadi 60, pada tahun 2022 menjadi 50 (Fitriah et al., 2023), hingga pada tahun 2023 terus menurun menjadi 38. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 kembali meninggi menjadi 51 permohonan.

Dari data tersebut terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam menekan

jumlah permohonan dispensasi nikah, seperti program KB (Keluarga Berencana) yang mendorong masyarakat mematuhi ketentuan batas usia yang diizinkan untuk menikah (Musthofa et al., 2024) memberikan dampak yang cukup signifikan, yang tercermin dari penurunan angka kasus perkawinan anak. Pelaksanaan kebijakan ini tidak seharusnya berhenti sampai di sini. Upaya pencegahan harus terus dilanjutkan hingga masyarakat benar-benar memahami besarnya resiko dan konsekuensi yang bisa timbul apabila praktik perkawinan anak terus di normalisasikan. Namun dalam praktiknya, dispensasi nikah tidak selalu memberikan perlindungan terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya bagi perempuan dan anak. Tak jarang, perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah justru berada dalam posisi yang lemah, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Dalam banyak kasus, pernikahan dilakukan bukan atas dasar kesiapan dan kerelaan, melainkan karena tekanan dari lingkungan dan keinginan untuk “menutup aib”. Sementara itu, anak yang lahir dari pernikahan semacam ini juga menghadapi risiko ketidakjelasan hak sipil, pengakuan, serta perlindungan hukum dan sosial.

Meskipun grafik data dispensasi nikah diatas menunjukkan penurunan, namun angka dispensasi nikah masih dianggap cukup tinggi, yang menjadikan kajian ini cukup penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan aspek hukum, tetapi juga mengangkat suara perempuan dan anak yang selama ini sering tidak dihiraukan. Dengan memahami situasi mereka secara lebih mendalam, diharapkan muncul pendekatan hukum dan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual.

Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan ini juga sudah dilakukan di lingkungan sekolah, seperti pendidikan seks, penguatan peran dalam keluarga, hingga regulasi tentang pengakuan anak di luar nikah. Tapi kenyataannya, belum banyak yang secara tuntas membahas bagaimana posisi perempuan dan anak dilindungi secara menyeluruh, terutama jika dilihat dari dua sudut pandang penting: Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam.

Dari sinilah peneliti mengambil posisi. Selama ini, sebagian besar kajian tentang dispensasi nikah lebih banyak difokuskan pada aspek legal formal, atau dibahas dari satu sudut pandang saja. Padahal, isu ini menyentuh kehidupan nyata banyak orang dan membutuhkan pendekatan yang lebih empatik serta berimbang. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan perspektif HAM yang menekankan perlindungan atas martabat dan hak dasar setiap individu dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, khususnya ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dengan nomor perkara 49/Pdt.P/2024/PA.Prob. sedangkan data sekunder meliputi beberapa jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa pemahaman penulis terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini benar-benar tepat dan sesuai dengan kondisi serta praktik yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Nikah : Definisi Dan Konsep

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan sah yang diakui oleh hukum dan agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah, baik secara sosial maupun hukum. Perkawinan biasanya disertai dengan komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, baik dalam aspek ekonomi, emosional, sosial, maupun spiritual. yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perkawinan tersebut merupakan bagian dari ibadah. (KHI pasal 2)

Dispensasi adalah suatu bentuk keringanan yang diberikan atas pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Larangan-larangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang biasanya bersifat ketat, namun dalam situasi tertentu, dispensasi dapat diberikan jika ada alasan yang dianggap penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pengecualian dari kewajiban atau larangan, atau penyesuaian aturan untuk situasi tertentu yang memerlukan perhatian lebih..

Dalam konteks perkawinan, Dispensasi nikah merupakan izin perkawinan yang diberikan oleh pengadilan (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri) kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia nikah minimal 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7, KHI Pasal 15, dan

PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan prosedur permohonan yang meliputi pengajuan oleh orang tua/wali dilengkapi dokumen seperti surat permohonan, akta kelahiran, dan persetujuan orang tua, serta melalui proses pemeriksaan kelayakan oleh hakim. Untuk mengoptimalkan fungsi dispensasi nikah sebagai solusi darurat, diperlukan rekomendasi kebijakan berupa sosialisasi risiko pernikahan dini, pengawasan ketat terhadap alasan permohonan, pendampingan psikologis, serta intervensi pemerintah melalui program pencegahan kehamilan remaja dan peningkatan akses pendidikan, guna memastikan perlindungan hak anak dan pemenuhan prinsip masalah dalam pelaksanaannya.

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek usia kedewasaan calon suami dan istri dalam mengambil keputusan, tetapi juga menilai kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga. Khususnya bagi calon mempelai laki-laki, hakim menekankan pertanyaan mengenai ketaatan dalam beragama serta kesanggupannya mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tidak jarang majelis hakim memutuskan dispensasi nikah dengan alasan dhoruri (kondisi mendesak), terutama ketika calon mempelai perempuan yang masih remaja terlibat dalam pergaulan bebas hingga mengalami kehamilan di luar nikah. (Nur, 2022)

Pertimbangan Hakim Atas Dispensasi Nikah Sebab Hamil Diluar Nikah Nomor Perkara 49/Pdt.P/2024/PA.Prob.

Dengan menurunnya angka dispensasi nikah, tidak menjamin dispensasi nikah itu berhenti, beberapa masih ada yang mengajukan dengan berbagai alasan. Alasan pertama adalah kehamilan di luar nikah, yang sering kali terjadi akibat pergaulan bebas di kalangan anak muda. Kehamilan di luar nikah ini menjadi alasan mendesak bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, demi kepentingan anak yang terlibat. Alasan kedua berkaitan dengan faktor kemiskinan, di mana kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur. Orang tua yang menganggap menikahkan anak mereka dengan pria yang lebih tua sebagai cara untuk mendapatkan mahar atau meringankan beban keluarga juga menjadi salah satu faktor yang sering kali memicu pengajuan dispensasi perkawinan. (Sonny Dewi Judiasih, 2020).

Dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo pada kasus permohonan dispensasi nikah dengan nomor perkara 49/Pdt.P/2024/PA.Prob. Permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan bahwa orang tua ingin menikahkan anaknya yang berinisial UH dengan kekasihnya, yang berinisial DAR, setelah mereka melakukan hubungan intim,

Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob.

dan UH telah hamil dengan usia kandungan sudah mencapai 24 minggu.(Probolinggo, 2024)

Hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon, anak pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai berbagai konsekuensi terkait dengan perkawinan yang akan dilakukan. Nasihat tersebut mencakup dampak pernikahan terhadap anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, serta aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, hakim juga mengingatkan kemungkinan terjadinya pro kontra dalam menangani masalah dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak tersebut mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Meski begitu, para pihak tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan kedua anak tersebut.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa alasan utama permohonan adalah bahwa pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak, karena anak tersebut telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, dan dia sudah hamil 24 minggu, maka kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dan tidak bisa menyambung nasab dari ayah yang sudah menghamilinya.

Seperti yang kita ketahui, wali bertindak atas nama pihak mempelai perempuan selama proses akad nikah, di mana pihak laki-laki diwakili oleh mempelai laki-laki, dan pihak mempelai perempuan diwakili oleh walinya. Karena ayah adalah orang terdekat yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya, ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak-anaknya. Namun, keluarga terdekat dari pihak mempelai perempuan menggantikan ayah jika tidak ada.(Muhammad Parhan et al., 2024)

Para pihak menyampaikan kekhawatiran yang mendalam bahwa apabila pernikahan antara keduanya tidak segera dilangsungkan, situasinya berpotensi berkembang ke arah yang lebih buruk. Mereka khawatir bahwa keterlambatan tersebut dapat mendorong keduanya terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, sekaligus menimbulkan beban sosial berupa aib yang memengaruhi kehormatan keluarga. Selain itu, kondisi ini juga dinilai dapat mengancam perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar bagi anak para pemohon, termasuk janin yang saat ini sedang dikandung, baik dari segi status hukum, psikologis, maupun sosialnya.

Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan dan hukum perkawinan yang

berlandaskan pada Hukum Islam, sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan seperti yang terlihat dalam putusan perkara ini. Sebab, dalam Islam sendiri, HAM sangat dijunjung tinggi, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. Perempuan memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai ibu, istri, anak, dan anggota masyarakat. Semua peran ini bisa dijalankan dengan lebih baik jika perempuan melaksanakan perkawinan pada usia yang sudah cukup matang dan dewasa. (Setiasih, 2017)

Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Sebab Hamil Diluar Nikah : Antara HAM Dan Hukum Islam

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki tradisi dan budayanya yang sangat banyak, termasuk didalamnya yaitu pernikahan, terlepas dari keanekaragaman budaya, suatu negara semestinya memiliki peraturan mengenai pernikahan, khususnya tentang batasan umur dari pihak yang ingin dinikahkan, baik dari laki-laki dan perempuan, seiring dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dirombak menjadi Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. tujuannya untuk melindungi anak dari pernikahan dini, mengurangi tingkat perceraian, kesehatan psikologi, dan pendidikan anak. Namun dengan adanya kebijakan sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 untuk mendatangi Pengadilan Agama apabila ada ketentuan kuat dan persetujuan kedua belah pihak, justru memberi jalan pintas bagi masyarakat.

Penetapan batasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur, sehingga para pemuda dan pemudi yang akan menikah telah memiliki kesiapan secara lahir dan batin dalam membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran, memastikan pasangan suami istri dapat memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. (Rani Kurniawati 2019).

Meskipun Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan dengan lebih dipertegas lagi, tidak menutup kemungkinan seorang ibu dan bapak akan kembali mengajukan dispensasi nikah atas anaknya. Perkawinan bagi anak yang belum sampai pada batas minimal menikah seperti yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019. bisa tetap dilaksanakan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan dan disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup meyakinkan. Berbagai macam alasan terjadinya kasus permohonan dispensasi nikah cukup beragam, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan keinginannya untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, telah dilamar atau tunangan dan khawatir terjerumus perbuatan yang dilarang, termasuk kasus hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

Kasus pernikahan karena kehamilan di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menjelaskan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah diperbolehkan untuk menikah. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain: (1) Perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya; (2) Pernikahan tersebut bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak; (3) Setelah pernikahan dilakukan saat perempuan masih mengandung, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak lahir. (Aladin,2017).

Ketentuan dalam Pasal 53 KHI yang membolehkan pernikahan bagi perempuan yang sedang hamil di luar nikah bisa dianggap sebagai hal yang kontroversial karena berpotensi menimbulkan perdebatan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Pihak yang tidak setuju umumnya merasa keberatan karena aturan ini dinilai terlalu longgar dan terkesan kompromistis. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ketentuan ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk melegalkan perzinaan. (Aladin 2017).

Hakim menyimpulkan bahwa situasi ini sudah dapat dianggap sebagai keadaan yang mendesak. Hal ini karena jika anak para pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, akan ada kerugian bagi pihak perempuan, mengingat hubungan badan di luar nikah yang sudah terjadi, yang bisa menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak. Selain itu, juga tidak ada perlindungan hukum terhadap status janin yang ada dalam kandungan anak para pemohon. Keputusan ini selaras dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sahnya pernikahan menurut hukum.

Selain itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan kesanggupan mereka untuk bertanggung jawab, membimbing, serta memberikan dukungan dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada kedua calon mempelai selama menjalani kehidupan pernikahan dan berumah tangga. Calon suami dari anak pemohon sendiri telah berusia 25 tahun, dinilai sudah cukup dewasa dan mampu memikul

tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala keluarga, serta telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 per bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh Hakim terhadap keterangan para pemohon, anak-anak mereka, calon suami, serta orang tua dari calon suami selama proses persidangan, disimpulkan bahwa kondisi kesehatan anak-anak para pemohon menyangkut aspek psikologis, psikis, sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk potensi munculnya perselisihan serta risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya ideal seperti pada calon mempelai yang sudah mencapai usia perkawinan yang seharusnya, hakim meyakini bahwa anak para pemohon memiliki kesiapan untuk menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum agama juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak, yang banyak dilakukan atas dasar perjudohan untuk segera menikahkan anak gadis dengan laki-laki yang dianggap baik. Memang, hukum agama islam tidak menetapkan batas usia untuk menikah. Syarat dibolehkannya anak untuk menikah yakni sudah mencapai usia balligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada uisa tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.(Hidayatulloh, 2020) Pada dasarnya, Al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang hendak melaksanakan pernikahan harus benar-benar siap dan mampu, dalam artian siap dan mampu untuk menafkahi, melindungi, mengasahi, sehingga dapat menjadikan keluarga yang memberikan ketenangan di dalamnya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Al-Qur'an, 30:21).

Menurut ulama tafsir Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir*, surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penciptaan ini adalah agar manusia bisa saling tertarik,

saling mencintai, dan menemukan ketenangan saat disatukan dalam ikatan pernikahan. Hal ini mencerminkan bentuk kasih sayang dan rahmat dari Allah. (Az-Zuhaili, 2018).

Agar muncul rasa ketertarikan, kedekatan, dan tidak ada kesan asing antara keduanya, hal ini tentu karena kesamaan jenis, yaitu pasangan (istri) yang diciptakan dari tulang rusuk pasangannya (suami). Inilah yang menjadi dasar dari terciptanya *litaskunnu ilaiha* rasa nyaman, harmonis, akrab, dan serasi. Ungkapan *litaskunnu* ini juga dijelaskan secara serupa dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 189, yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan Hawa dari diri Adam. Penciptaan yang berasal dari pasangan ini menumbuhkan rasa senang dan kedekatan, karena adanya kesamaan jenis dengan pasangannya. (Lismawati, 2023.)

Pernikahan yang membawa pasangan pada tujuan membentuk keluarga sakinah, serta menggapai *mawaddah* dan *rahmah*, merupakan bentuk pernikahan yang ideal. Di Indonesia, terdapat beberapa pandangan mengenai usia menikah. Dalam Hukum Islam, terdapat kriteria tersendiri, sementara menurut Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentang usia tersebut seseorang dinilai telah cukup matang untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. (Syafi'i dan Chaosa, 2016).

Hak-hak perempuan di bidang kesehatan menjadi upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi perempuan agar memperoleh perlindungan yang lebih khusus. Selain itu, secara umum perempuan juga memiliki kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, adanya perlindungan yang lebih spesifik dalam aspek kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan guna menjamin kesejahteraan dan hak perempuan secara menyeluruh. (Nurliah Nuridin, Astika Ummy Athahira 2016).

Sehingga dalam perihal menghadapi ketidakadilan gender terhadap perempuan, Konvensi Internasional CEDAW hadir untuk memberikan perlindungan advokasi. Dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan di dunia, melalui berbagai forum internasional, Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dunia, sebagaimana pemerintah Indonesia telah berupaya dengan turut meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengaturan mengenai Hak Asasi Perempuan, memberikan tanggungjawab dan mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Perempuan di Indonesia.(Setyowati, 2021).

Hakim juga menimbang dengan fakta yang ada di atas yaitu keadaan anak pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia 24 minggu, menilainya sudah sangat mendesak maka harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan kemudharatan lebih lanjut, selaras dengan *Qo'idah Fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur berbagai hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, termasuk menentukan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan dari Para Pemohon layak untuk dikabulkan.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dengan maksud untuk memperkuat mekanisme dalam proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua dan/atau wali anak. Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang mendesak. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan terhadap program pemerintah dalam upaya menekan dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak di usia dini, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan fisik, mental, dan masa depan anak.(Bahrul Ulum & Ahmad Muzawwir, 2023)

KESIMPULAN

Dalam menetapkan keputusan terkait dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, Hakim dalam persidangan perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Seperti yang tercermin dalam contoh kasus di

Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob.

Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor perkara 49/Pdt.P/2024/PA.Prob., aspek-aspek yang dikaji meliputi kecukupan usia dan tingkat kedewasaan calon mempelai, kondisi kesehatan, situasi ekonomi, hingga ada atau tidaknya unsur paksaan dalam rencana pernikahan, serta faktor-faktor penting lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Salah satu pertimbangan utama dalam kasus ini adalah perlindungan terhadap hak perempuan dan anak yang dikandung, karena jika permohonan tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqhiyah yang berbunyi: "*Dar al-mafasid muqaddamu, 'ala jalb al-masalih.*"

Dalam fenomena dispensasi nikah sebab kehamilan diluar nikah ini , dibutuhkan pendekatan yang holistik dan adil, baik oleh aparat penegak hukum saat memproses kasus, maupun oleh orang tua dalam mendampingi serta mendidik anak-anak mereka. Namun sayangnya, upaya preventif untuk mencegah dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah masih sangat minim. Sistem pendidikan kita gagal memberikan pemahaman komprehensif tentang kesehatan reproduksi, sementara kontrol sosial dan agama lebih sering bersifat menghakimi daripada edukatif. Upaya preventif yang seharusnya krusial seperti edukasi seksualitas yang ilmiah dan inklusif, penguatan etika pergaulan berbasis kesetaraan gender, komunikasi terbuka dalam keluarga, serta dukungan psikologis yang memadai justru terabaikan.

Pemerintah pun diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparat hukum agar semakin peka terhadap aspek hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap keputusan yang diambil, bukan sekadar menjadi “stempel legal” bagi praktik dispensasi nikah. Yang lebih memprihatinkan, kesadaran kolektif masyarakat masih terjebak pada paradigma “menutupi aib” melalui pernikahan darurat, alih-alih menyelesaikan akar masalah berupa minimnya literasi seksual dan lemahnya sistem pendukung bagi remaja. Perlu revolusi pemikiran untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan yang menyeluruh bagi perempuan dan anak, yang tidak hanya reaktif melalui dispensasi nikah, tetapi preventif melalui kebijakan publik yang progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Aladin. (2017). Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif KHI dan Fiqih Islam. *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46(No. 3), 240.

- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Bahrul Ulum, & Ahmad Muzawwir. (2023). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(2), 92–111.
- Fitriah, N. I., Adnan Quthny, A. Y., & Syafi'i, I. (2023). Dispensasi Nikah Pasca Terbit Uu No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 15–30.
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/ 2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Inayah, N. (2018). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 178.
- Inna Noor Inayati. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal," Vol 1(No 1)*, 8.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64.
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115.
- Kusumawati, Y. (2019). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Lismawati. (2023). *Kontekstualisasi makna QS. Al-Rum ayat 21 dalam membangun keluarga sakinah: pendekatan komunikasi*.
- Muhammad Parhan, F., Abdul Hamid, & Lutfi Annisa. (2024). Perwalian Menurut Para Fuqaha (Tela'ah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh, Dan Kitabun Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1105–1114.
- Musthofa, A., Hidayat, R., Rofiq, A. A., Agustin, M., & Korespondensi, E. (2024). *Sosialisasi dan Edukasi Pernikaban Dini untuk Remaja di Desa*. 3(2), 193–204.

- Nur, M. A. (2022). *Tipologi dispensasi nikah dalam surat keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo*.
- Samiun, A. R., Makassar, U. M., Selatan, S., Siri, N., Sub-, T., Impact, S., City, M., Makassar, K., Siri, N., Sub-, T., & Impact, S. (2025). *KOTA MAKASSAR DALAM MENGATASI NIKAH SIRI*. 2, 768–780.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235–245.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah Pbb Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Syafi'i dan Chaosa. (2016). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mahabits (Jurnal Hukum Keluarga)*, 01, 1–23.

Buku

- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jilid 11. *Gema Insani*, 1–620
- Nurdin N. & A.U. Athahira. (2022). *HAM, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis)* Cetakan Pertama. CV. Sketsa Media. Purbalingga.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5, Pasal 16 Tahun 2019.

Putusan PA Probolinggo Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Prob.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53

Website

KemenPPPA (2025, Maret 24). *Angka Perkawinan Turun Menjadi 6,9 Persen, Lampau Target RPJMN* Siaran Pers Nomor: B- 116 /SETMEN/HM.02.04/05/2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>

KemenPPPA (2025, Maret 24). *Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>